



Analisis Kekuatan Legalitas Materil Pasal 2 KUHP Baru Dan Kepastian Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana

M. Rafsan Jzani

Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Email Korespondensi: 20912066@students.uii.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This research aims to examine the principle of material legality as regulated in Article 2 of the Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) and its implications for legal certainty in handling criminal acts derived from living law in society. The study's focus is directed towards the position and binding force of customary court decisions within the national criminal law system, as well as the limits of applying customary norms to acts not explicitly regulated in statutory legislation. This research employs a normative legal research method with legislative, conceptual, and comparative approaches. The results indicate that the recognition of material legality provides limited legitimacy for customary law as a basis for criminal liability, provided it fulfills constitutional requirements and is formalized through state regulation. However, without limiting normative formulation and clear oversight mechanisms, the application of material legality has the potential to create legal uncertainty and inequality in law enforcement. Therefore, regulatory harmonization is needed to ensure a balance between the recognition of customary law and the principle of legal certainty within the framework of a constitutional state.

Keywords: Material Legality, Legal Certainty, Criminal Law Reform,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan legalitas materil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Fokus kajian diarahkan pada kedudukan dan daya mengikat putusan sidang adat dalam sistem hukum pidana nasional, serta batas-batas penerapan norma adat terhadap perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan legalitas materil memberikan legitimasi terbatas terhadap hukum adat sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional dan diformalkan melalui regulasi negara. Namun demikian, tanpa perumusan normatif yang limitatif dan mekanisme pengawasan yang jelas, penerapan legalitas materil berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksamaan penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan guna menjamin keseimbangan antara pengakuan hukum adat dan asas kepastian hukum dalam kerangka negara hukum.

Kata Kunci: Legalitas Materil, Kepastian Hukum, Pembaharuan Hukum Pidana

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

599

PENDAHULUAN

Transformasi sistem hukum pidana nasional melalui berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai pergeseran fundamental dalam pemaknaan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia berpegang pada asas legalitas formal sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu (*nullum delictum nulla poena sine lege praevia*) (Hiariej, 2021). Asas ini merupakan manifestasi prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum tertulis sebagai instrumen utama pembatas kekuasaan negara sekaligus jaminan perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan penegak hukum (Hamzah, 2019). Namun, dengan diberlakukannya KUHP baru, asas legalitas tidak lagi dimaknai secara semata-mata formal, melainkan diperluas ke arah legalitas materil melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai salah satu dasar pertanggungjawaban pidana (Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP).

Perubahan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai penyesuaian teknis legislasi, melainkan sebagai pergeseran paradigma normatif yang membawa konsekuensi serius terhadap kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta arsitektur penegakan hukum pidana nasional. Pasal 2 KUHP secara eksplisit membuka kemungkinan pemidanaan berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga norma adat, kebiasaan lokal, dan nilai sosial memperoleh legitimasi normatif sebagai sumber hukum pidana. Pergeseran ini menunjukkan transisi dari dominasi hukum tertulis menuju pengakuan terhadap norma sosial sebagai basis pembentukan kewajiban hukum, yang secara konseptual sejalan dengan teori *living law* sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, yang menempatkan hukum sosial sebagai hukum yang sesungguhnya bekerja dalam masyarakat (Hukumonline, 2026b).

Implikasi pengakuan legalitas materil menjadi semakin kompleks dalam konteks Indonesia yang masih mempraktikkan penyelesaian perkara melalui mekanisme peradilan adat. Persoalan muncul ketika suatu perbuatan secara adat dipandang tercela dan layak dijatuhi sanksi, namun tidak dirumuskan sebagai delik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Di satu sisi, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan. Di sisi lain, hukum pidana modern menuntut adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) agar pemidanaan tidak didasarkan pada standar yang subjektif, tidak terukur, atau membuka ruang penafsiran yang beragam. Ketegangan antara pengakuan konstitusional terhadap hukum adat dan tuntutan kepastian hukum pidana inilah yang menjadi titik sentral dalam diskursus legalitas materil (Nurdin, 2025).

kerangka teoritis, problem mendasar kemudian mengemuka mengenai sejauh mana norma yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan dasar pemidanaan tanpa mereduksi prinsip legalitas dan kepastian hukum. Pertanyaan juga diarahkan pada kedudukan putusan sidang adat dalam sistem hukum pidana nasional, apakah dapat diposisikan sebagai otoritas quasi-yudisial yang memiliki daya ikat publik atau hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian non-litigasi yang bersifat komplementer. Selain itu, perlu diuji secara kritis apakah penerimaan legalitas materil merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang progresif dan responsif terhadap pluralitas hukum, atau justru membuka ruang bagi praktik arbitrer serta disparitas penjatuhan sanksi pidana antar wilayah (Manangkalangi, 2026).

Relevansi pertanyaan tersebut semakin menguat mengingat karakter sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik. Hukum adat selama ini berfungsi sebagai institusi sosial yang hidup dan dipatuhi dalam komunitas tertentu, namun belum sepenuhnya terintegrasi secara operasional dalam struktur formal hukum pidana. Pasal 2 KUHP berupaya mengakomodasi realitas tersebut melalui kodifikasi terbatas terhadap living law, namun tanpa batasan normatif yang jelas, pengaturan ini berpotensi menimbulkan overcriminalization serta ketidakseragaman penerapan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menilai sejauh mana legalitas materil dapat diterapkan secara bertanggung jawab guna menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum normatif (Ismail, 2024).

Bertolak dari problematika tersebut, penguatan kerangka konseptual mengenai batasan dan mekanisme operasional legalitas materil menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Anggapan bahwa pengakuan terhadap living law secara otomatis akan menghadirkan keadilan substantif patut dipertanyakan, mengingat norma adat bersifat dinamis, beragam, dan tidak jarang dipengaruhi oleh relasi kuasa internal dalam komunitas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan hukum, terutama terhadap kelompok rentan. Tanpa parameter normatif yang jelas dan terukur, legalitas materil justru berisiko menggeser persoalan ketidakadilan dari ranah hukum tertulis ke ranah sosial yang minim pengawasan (Rahardjo, 2009).

Penerimaan legalitas materil juga menuntut rekonstruksi peran aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam sistem peradilan pidana. Hakim tidak lagi sekadar bertindak sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan sebagai penafsir aktif yang harus menilai keberlakuan, legitimasi, dan kompatibilitas norma adat dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tantangan metodologis kemudian muncul terkait standar pembuktian keberlakuan *living law* secara objektif. Tanpa pedoman yang jelas, diskresi hakim berpotensi berkembang secara berlebihan dan menimbulkan inkonsistensi putusan antar daerah, yang pada akhirnya melemahkan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Hukumonline, 2026a).

Dengan demikian, diskursus mengenai legalitas materil tidak dapat berhenti pada dikotomi antara hukum tertulis dan hukum adat, melainkan harus diarahkan pada perumusan desain normatif yang mampu mensintesis kedua secara proporsional. Pendekatan yang lebih moderat adalah menempatkan *living law* bukan sebagai sumber pemidanaan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai faktor kontekstual dalam penilaian kesalahan dan pemidanaan dalam kerangka hukum pidana nasional. Pendekatan ini memungkinkan penghormatan terhadap pluralitas hukum tanpa mengorbankan kepastian dan prediktabilitas hukum pidana. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap legalitas materil dalam KUHP baru menjadi penting bukan untuk menolak pembaruan hukum pidana, melainkan untuk memastikan bahwa pembaruan tersebut tetap berjalan dalam koridor negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia secara seimbang (Sudarto, 1986).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan perbandingan (*comparative approach*). Metode ini dipilih untuk menganalisis kekuatan dan implikasi dari asas legalitas materil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Penelitian sepenuhnya bersifat kepustakaan (*library research*) dengan mengandalkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan komentar akademis terkait asas legalitas, hukum adat, dan kepastian hukum. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas konsep-konsep kunci. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum (*legal interpretation*), konstruksi hukum (*legal construction*), dan evaluasi sistematis untuk mengidentifikasi kedudukan, daya ikat, serta batasan penerapan norma adat dalam sistem hukum pidana nasional, serta menilai implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Mengikat Keputusan Sidang Adat terhadap Tindak Pidana dalam Perspektif Legalitas Materil Pasal 2 KUHP

Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan norma kunci yang merekonstruksi asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa selain berdasarkan undang-undang, suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang memenuhi syarat-syarat kumulatif, yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta

telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Secara sistematis, Pasal 2 KUHP harus dibaca sebagai *lex specialis* yang melengkapi Pasal 1 KUHP tentang asas legalitas, sehingga legalitas formal dan legalitas materil berada dalam satu kesatuan sistem normatif yang saling membatasi (Arief, 2018).

Formulasi norma Pasal 2 KUHP menunjukkan bahwa pengakuan terhadap *living law* tidak bersifat absolut, melainkan dikonstruksikan dalam kerangka legalitas bersyarat (*conditional legality*). Artinya, hukum adat tidak serta-merta memiliki kekuatan mengikat publik sebagai dasar pemidanaan, melainkan harus terlebih dahulu melalui proses transformasi hukum (*legal transformation*) dari norma sosial menjadi norma yuridis. Transformasi ini dilakukan melalui pembentukan peraturan daerah sebagaimana disyaratkan secara eksplisit oleh Pasal 2 ayat (2) KUHP, yang berfungsi sebagai instrumen formalisasi dan pengendalian negara terhadap norma adat yang akan diberlakukan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana (Hukumonline, 2026e).

konteks tersebut, keputusan sidang adat tidak dapat disamakan secara langsung dengan putusan pengadilan negara yang memiliki kekuatan eksekutorial dan mengikat secara umum (*erga omnes*). Putusan adat pada dasarnya merupakan produk kewenangan sosial-komunitarian yang mengikat secara internal (*inter partes*) dalam lingkungan masyarakat adat yang bersangkutan. Tanpa legitimasi normatif melalui peraturan daerah, keputusan adat hanya memiliki daya ikat moral dan sosial, bukan daya paksa yuridis dalam sistem hukum pidana nasional. Hal ini menegaskan bahwa hukum adat dalam rezim KUHP baru tetap ditempatkan dalam posisi subordinatif terhadap hukum negara (Muladi & Arief, 2010).

Pandangan tersebut sejalan dengan doktrin kewenangan pemidanaan dalam hukum pidana modern yang menempatkan pemidanaan sebagai monopoli negara (*ius puniendi*). Negara, melalui undang-undang dan lembaga peradilan, merupakan satu-satunya entitas yang berwenang menjatuhkan pidana demi menjaga ketertiban umum dan kepentingan publik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 menegaskan bahwa hukum adat dapat diakui sebagai hukum positif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan telah dilembagakan melalui peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tanpa pengakuan formal, keputusan sidang adat tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan publik karena akan bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan asas kepastian hukum (Nonet & Selznick, 2001).

Namun demikian, pengakuan legalitas materil dalam Pasal 2 KUHP juga mencerminkan pergeseran orientasi hukum pidana dari model legalistik-formal menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Dalam perspektif hukum responsif sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai perangkat kontrol normatif, melainkan sebagai sarana penyelesaian konflik sosial yang kontekstual. Dari sudut pandang ini, putusan adat memiliki legitimasi substantif karena lahir dari konsensus sosial, nilai keadilan lokal, serta penerimaan kolektif masyarakat adat. Oleh karena itu, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat yuridis secara langsung, putusan adat

tetap memiliki relevansi hukum sebagai manifestasi nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat (Nurhalizah & Buana, 2025).

Pasal 2 KUHP pada hakikatnya membentuk suatu model *delegated legality*, yakni pendelegasian terbatas kewenangan normatif kepada masyarakat adat dengan tetap mempertahankan kontrol negara. Negara tidak sepenuhnya menyerahkan kewenangan pidana kepada komunitas adat, tetapi melakukan seleksi normatif terhadap norma yang hidup dalam masyarakat sebelum diadopsi ke dalam sistem hukum pidana. Model ini menegaskan bahwa pengakuan terhadap hukum adat bersifat fungsional dan terkendali, bukan pengakuan penuh yang menempatkan hukum adat sejajar dengan undang-undang dalam hierarki norma (Yamin & Rachman, 2025).

Konsekuensi yuridis dari model *delegated legality* tersebut adalah bahwa hukum adat tidak berfungsi sebagai sumber hukum pidana primer, melainkan sebagai sumber hukum sekunder yang keberlakuannya bergantung pada pengesahan negara. Dengan demikian, legalitas materil tidak dapat dipahami sebagai dekonstruksi asas legalitas formal, melainkan sebagai perluasan terbatas terhadap sumber hukum pidana yang tetap tunduk pada prinsip kepastian hukum, non-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia (Indrati, 2007).

Lebih lanjut, penerapan legalitas materil menimbulkan persoalan serius terkait standar normatif dalam menentukan apakah suatu norma adat benar-benar “hidup” dan layak dijadikan dasar pidana. Keberlakuan sosial suatu norma tidak selalu identik dengan keadilan substantif, mengingat norma adat bersifat dinamis, plural, dan dalam praktiknya dapat dipengaruhi oleh relasi kuasa internal dalam komunitas. Norma yang hidup dalam masyarakat tertentu tidak jarang mengandung potensi diskriminatif, khususnya terhadap perempuan, anak, atau kelompok minoritas. Oleh karena itu, penerapan Pasal 2 KUHP menempatkan negara khususnya hakim sebagai *constitutional gatekeeper* yang bertugas menguji kesesuaian norma adat dengan Pancasila, UUD 1945, dan instrumen hak asasi manusia (Indrati, 2007).

Tanpa standar pengujian yang jelas dan metodologi pembuktian *living law* yang objektif, diskresi hakim dalam menerapkan legalitas materil berpotensi berkembang secara berlebihan. Kondisi ini dapat menimbulkan disparitas pidana antar daerah, memperlemah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta menggerus prediktabilitas hukum pidana. Oleh karena itu, legalitas materil menuntut pengembangan pedoman interpretatif dan yurisprudensi yang konsisten agar penerapannya tidak bergantung semata-mata pada subjektivitas penegak hukum.

Kerangka kebijakan hukum pidana modern (*criminal policy*), pendekatan yang lebih proporsional adalah menempatkan putusan adat bukan sebagai dasar pidana yang berdiri sendiri, melainkan sebagai faktor kontekstual dalam penentuan pidana atau sebagai dasar penerapan alternatif pidana. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *restorative justice* yang mulai diakomodasi dalam KUHP baru, di mana penyelesaian berbasis komunitas dan pemulihan

hubungan sosial dipertimbangkan tanpa menghilangkan kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana (Mustolih & Rahman, 2026).

Kepastian Hukum terhadap Tindak Pidana yang Diselesaikan dengan Norma Adat

Kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam hukum pidana memperoleh landasan normatif utama dari asas legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Pasal tersebut menyatakan bahwa *tidak seorang pun dapat dipidana atau dikenai tindakan kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan*. Rumusan ini menegaskan bahwa hukum pidana nasional tetap berakar pada prinsip legalitas formal yang menuntut keberadaan norma tertulis, larangan yang jelas, dan ancaman pidana yang pasti. Kepastian hukum dalam kerangka ini berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara agar pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia (Moeljatno, 2002).

Pasal 2 KUHP kemudian menghadirkan perluasan asas legalitas melalui pengakuan legalitas materil. Pasal 2 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa *ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan*. Rumusan norma ini mengandung konsekuensi yuridis bahwa sumber hukum pidana tidak lagi semata-mata bertumpu pada hukum tertulis, tetapi juga mencakup norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat. Pengakuan tersebut tetap dibatasi oleh syarat konstitusional, yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia (Hukumonline, 2026c).

Konstruksi normatif Pasal 1 dan Pasal 2 KUHP menunjukkan bahwa asas legalitas formal dan legalitas materil tidak berada dalam hubungan yang saling meniadakan, melainkan bersifat komplementer. Legalitas materil diposisikan sebagai pengecualian yang bersifat limitatif dan terkendali. Norma adat tidak serta-merta dapat dijadikan dasar pemidanaan tanpa melalui mekanisme pengujian dan formalisasi. Kepastian hukum dalam konteks ini bergantung pada kemampuan negara mengendalikan pengakuan terhadap *living law* agar tetap berada dalam kerangka hukum pidana nasional yang sistematis dan terukur (Musdalifah, 2025).

Untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan norma adat sebagai dasar pemidanaan, Pasal 2 KUHP harus dipahami sebagai norma yang mensyaratkan proses transformasi yuridis. Proses tersebut secara normatif dapat dirinci dalam tahapan sebagai berikut (Sinaga, 2025):

- a. Identifikasi norma adat yang hidup dalam masyarakat : Norma adat yang dimaksud harus benar-benar hidup, dipraktikkan secara konsisten, dan diterima oleh komunitas adat sebagai kaidah yang mengikat. Keberlakuan norma tidak dapat didasarkan pada klaim sepihak, melainkan harus dibuktikan secara sosiologis dan empiris sebagai hukum yang benar-benar berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

- b. Formalisasi melalui Peraturan Daerah: Norma adat yang telah teridentifikasi harus dituangkan dalam Peraturan Daerah sebagai bentuk legalisasi negara. Peraturan Daerah berfungsi mengubah norma sosial menjadi norma hukum positif yang mengikat publik. Pada tahap ini, perbuatan yang dilarang, unsur-unsur delik, subjek hukum, serta jenis sanksi harus dirumuskan secara jelas untuk memenuhi asas *lex certa* dan *lex scripta*.
- c. Harmonisasi dengan Pancasila, UUD 1945, dan HAM: Norma adat yang diformalkan harus diuji kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar negara dan hak asasi manusia. Norma adat yang bersifat diskriminatif, melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum, atau mengabaikan perlindungan kelompok rentan tidak dapat dijadikan dasar pidana dalam sistem hukum pidana nasional.
- d. Integrasi ke dalam sistem pidana nasional: Norma adat yang telah diformalkan harus ditempatkan sebagai *lex specialis* lokal yang tetap tunduk pada asas dan tujuan pidana sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP. Integrasi ini penting agar norma adat tidak beroperasi di luar sistem hukum pidana nasional dan tetap berada dalam kerangka kesatuan hukum.

Analisis terhadap tujuan pidana dalam Pasal 51 KUHP menunjukkan bahwa pidana diarahkan pada perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan keseimbangan sosial, dan pencegahan tindak pidana. Tujuan tersebut memberikan ruang normatif bagi nilai-nilai restoratif yang selama ini hidup dalam hukum adat. Sanksi adat yang berorientasi pada pemulihan dan perdamaian memiliki relevansi yuridis sepanjang ditempatkan dalam kerangka tujuan pidana nasional dan tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan serta proporsionalitas pidana (Gaol & Darmadi, 2025).

Ketentuan mengenai jenis pidana dalam Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP menegaskan bahwa sistem pidana nasional bersifat limitatif. Negara hanya mengakui pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Norma adat yang menetapkan sanksi di luar sistem tersebut tidak dapat diberlakukan secara langsung sebagai pidana negara. Sanksi adat hanya dapat diintegrasikan secara tidak langsung melalui mekanisme pidana alternatif atau sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana (Hukumonline, 2026d).

Permasalahan kepastian hukum tetap muncul dalam praktik penerapan legalitas materil, yang dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk utama (Mertokusumo, 2011):

- a. Kekosongan hukum (*legal vacuum*): Norma adat telah hidup dan ditaati masyarakat, tetapi belum diformalkan melalui Peraturan Daerah. Kondisi ini menyebabkan negara tidak memiliki dasar hukum tertulis untuk menjatuhkan pidana, sehingga pidana menjadi tidak pasti.
- b. Konflik norma antara hukum adat dan KUHP: Jenis sanksi adat sering kali tidak sejalan dengan sistem pidana nasional, seperti denda adat atau kerja sosial yang tidak dikenal secara eksplisit dalam KUHP. Konflik ini

menimbulkan persoalan mengenai kedudukan sanksi adat dalam proses pemidanaan negara.

- c. Disparitas penerapan hukum antar daerah: Pengakuan norma adat yang berbeda-beda berpotensi menimbulkan perlakuan hukum yang tidak sama terhadap perbuatan yang secara substansial serupa, sehingga mengancam asas *equality before the law*.

Kepastian hukum dalam konteks tersebut menuntut mekanisme integratif antara penyelesaian adat dan sistem peradilan pidana negara. Model *hybrid adjudication* dapat digunakan untuk menempatkan sanksi adat dalam kerangka pemidanaan nasional dengan fungsi sebagai berikut (Atmasasmita, 2015):

- a. Pertimbangan yang meringankan pidana, apabila sanksi adat telah dijalankan secara penuh dan mencerminkan pemulihan hubungan sosial.
- b. Dasar penerapan pidana alternatif, sejalan dengan orientasi pemidanaan humanis dalam KUHP baru.
- c. Instrumen penilaian proporsionalitas pidana, agar putusan hakim mencerminkan keadilan substantif dan konteks sosial.

Peran hakim dalam penerapan Pasal 2 KUHP menjadi sangat strategis sebagai penjaga konstitusionalitas. Hakim harus menilai keberlakuan norma adat, kesesuaiannya dengan nilai konstitusional, serta relevansinya dengan tujuan pemidanaan nasional. Diskresi hakim dalam konteks ini harus diarahkan oleh pedoman normatif yang jelas agar tidak berkembang menjadi kewenangan yang arbitrer (Ningsih & Marsal, 2025).

Kepastian hukum dalam penerapan legalitas materil menuntut kebijakan kriminal nasional yang komprehensif. Negara berkewajiban merumuskan pedoman yang mengatur batasan pengakuan norma adat, mekanisme pengujiannya, serta implikasi hukumnya dalam proses pemidanaan. Pendekatan tersebut memastikan bahwa pengakuan terhadap hukum adat tidak melemahkan kepastian hukum, melainkan memperkaya sistem hukum pidana nasional dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan berkeadilan (Ningsih & Marsal, 2025).

SIMPULAN

Pengakuan legalitas materil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru merupakan bentuk pembaruan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia yang memperluas asas legalitas formal dengan mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengaturan ini menegaskan bahwa hukum adat dan norma sosial dapat memperoleh legitimasi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, sepanjang memenuhi syarat konstitusional, tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan diformalkan melalui Peraturan Daerah. Dalam konstruksi tersebut, putusan sidang adat tidak memiliki kekuatan mengikat yuridis secara langsung setara dengan putusan pengadilan negara, melainkan berada dalam posisi subordinatif

sebagai sumber hukum sekunder yang keberlakuannya bergantung pada pengesahan negara. Legalitas materil dengan demikian tidak dimaksudkan untuk mendekonstruksi asas legalitas formal, melainkan sebagai perluasan terbatas yang tetap berada dalam kendali sistem hukum pidana nasional. Pengakuan legalitas materil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru merupakan bentuk pembaruan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia yang memperluas asas legalitas formal dengan mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengaturan ini menegaskan bahwa hukum adat dan norma sosial dapat memperoleh legitimasi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, sepanjang memenuhi syarat konstitusional, tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan diformalkan melalui Peraturan Daerah. Dalam konstruksi tersebut, putusan sidang adat tidak memiliki kekuatan mengikat yuridis secara langsung setara dengan putusan pengadilan negara, melainkan berada dalam posisi subordinatif sebagai sumber hukum sekunder yang keberlakuannya bergantung pada pengesahan negara. Legalitas materil dengan demikian tidak dimaksudkan untuk mendekonstruksi asas legalitas formal, melainkan sebagai perluasan terbatas yang tetap berada dalam kendali sistem hukum pidana nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B. N. (2018). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2015). *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju.
- Gaol, R. S. M. L., & Darmadi, A. . N. O. Y. (2025). Analisis Pasal 51 KUHP 2023 Tentang Tujuan Pemidanaan Dan Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum Restorative Justice. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(12), 4-5.
- Hamzah, A. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Hiariej, E. O. S. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Erlangga.
- Hukumonline. (2026a). *Asas Legalitas, Kebebasan Hakim Menafsirkan Hukum, dan Kaidah Yurisprudensi*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-legalitas--kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum--dan-kaidah-yurisprudensi-lt514810646f40f>
- Hukumonline. (2026b). *KUHP Baru Tandai Perubahan Paradigma Menuju Hukum yang Memanusiakan*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/KUHP-baru-tandai-perubahan-paradigma-menuju-hukum-yang-memanusiakan-lt6901dff46328b/>
- Hukumonline. (2026c). *Living Law di KUHP Baru, Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/living-law-di-KUHP-baru--antara-pengakuan-hukum-adat-dan-risiko-multitafsir-lt68d3788488a4d/>
- Hukumonline. (2026d). *Mengenal Jenis-Jenis Pemidanaan dalam KUHP Nasional*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-jenis-jenis-pemidanaan-dalam-KUHP-nasional-lt6957386ea2194/>
- Hukumonline. (2026e). *Pasal Living Law KUHP: Melindungi atau Membatasi*

-
- Masyarakat? Hukumonline.Com. <https://www.jentera.ac.id/blog/pasal-living-law-KUHP-melindungi-atau-membatasi-masyarakat>
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Ismail, E. S. (2024). *Hukum Adat Teori dan Perkembangannya*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Manangkalangi, Y. J. M. (2026). Tinjauan Terhadap Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat sebagai Dasar Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(1), 667.
- Mertokusumo, S. (2011). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni.
- Musdalifah, D. A. (2025). Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. *Jispendiora : Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), 595.
- Mustolih, & Rahman, F. Z. (2026). Penerapan Restorative justice Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Regulator Dan Aparat Penegak Hukum. *ASASWATANDHIM Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 5(1), 238.
- Ningsih, P. A. V. P., & Marsal, I. (2025). Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang dan Hambatannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7378.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law and Society in Transition*. Routledge.
- Nuridin, F. S. (2025). *Rekontruksi Regulasi Kumpul Kebo dalam KUHP Nasional Berbasis Nilai Keadilan (Studi Hermeneutika Hukum Pada Masyarakat Ndaso, Manggarai Barat-NTT)*. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
- Nurhalizah, A., & Buana, B. W. (2025). Asas Legalitas dan Lex Temporis Delicti Dalam Reformasi KUHP Indonesia Legalitas and Lex Temporis Delicti In Indonesia's Criminal Code Reform. *Journal Juridisch*, 3(3), 214.
- Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa*. Angkasa.
- Sinaga, A. H. (2025). The Existence Of Customary Criminal Law In National Criminal Law After The Retailing Of The New Criminal Code. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 2335.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Yamin, B., & Rachman, M. T. (2025). Problematik Yuridis Pasal 2 KUHP baru dalam Perspektif Prinsip-Prinsip dasar asas legalitas. *Unizar Law Review*, 8(2), 172.
-